

Bab 17

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)



Jasindo.co.id

TUJUAN PENGAJARAN:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan terminologi perdagangan dengan SKBDN
2. Menjelaskan mekanisme sederhana transaksi dengan SKBDN
3. Menjelaskan ketentuan penerbitan SKBDN
4. Menjelaskan akuntansi SKBDN

Lalu lintas perdagangan antar kota atau antar wilayah menghendaki suatu jaminan pembayaran atas barang-brang yang diperdagangkan. Penjual dan pembeli harus saling mempercayai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak penjual memerlukan kepastian akan pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang aau jasa yang sesuai dengan perjanjian dengan pihak pembeli. Pihak pembeli pun memerlukan kepastian bahwa barang yang dibeli sesuai dengan apa yang telah disetujui kedua belah pihak dan berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah dibelinya.

Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering dikenal dengan *Letter of Credit* (L/C) dalam negeri.

SKBDN pada prinsipnya sama dengan *letter of credit* yang digunakan dalam perdagangan luar negeri, yang membedakannya adalah wilayah kepabeannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan L/C berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Bank yang menerbitkan SKBDN akan memberikan jaminan pembayaran kepada cabang atau bank lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan dalam SKBDN. Bank penerbit merupakan bank nasabah pembeli barang, sedangkan bank pembayar merupakan bank penjual barang. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai *Letter of Credit* (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk :

- a. Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerimanya,
- b. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima,

- c. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Karena adanya jaminan dari bank penerbit SKBDN untuk melakukan pembayaran kepada nasabah penjual barang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam SKBDN dan dokumen lainnya, nasabah penjualan barang memiliki landasan hukum kuat untuk melangsungkan transaksi penjualan barang atau jasa. Dipihak lain, bank dimana nasabahnya adalah nasabah pembeli barang mempunyai hak untuk menagih sejumlah uang tertentu atas pembelian barang atau jasa yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dengan cara melalui **setoran jaminan** atas SKBDN yang diterbitkannya. Maksud bank menerbitkan SKBDN adalah untuk memberikan jaminan secara tertulis yang berlandaskan hukum, untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual barang, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh penjual serta memberikan kuasa kepada bank lain melakukan pembayaran, mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel.


Keuntungan yang dapat dinikmati oleh bank penerbit SKBDN antara lain dapat memperluas jaringannya pelayanan kepada masyarakat sebagai perantara perdagangan dan sekaligus mendapatkan tambahan pendapatan berupa komisi dan sumber dana berupa setoran jaminan.

A. TERMINOLOGI PERDAGANGAN DENGAN SKBDN

1. Bank Pembuka (*Issuing Bank*) adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon (*Applicant*).
2. Bank Penerus (*Advising Bank*) adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima (*Beneficiary*).
3. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel tau melakukan negosiasi (*negotiation*).

4. Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*) adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep/mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
5. Bank Penegosiasi (*Negotiating Bank*) adalah bank yang melakukan negosiasi.
6. Bank Pembayar (*Paying Bank*) adalah bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima (*Beneficiary*) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
7. Bank Peremburs (*Reimbursing Bank*) adalah bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) kepada Bank Pembayar.
8. Bank Pengirim (*Remitting Bank*) adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
9. Bank Pentransfer (*Transferring Bank*) adalah bank atas permintaan Penerima (*Beneficiary*) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu/beberapa pihak lainnya.
10. Bank Tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
11. Bank Pengaksep (*Accepting Bank*) adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN.
12. Negosiasi (*Negotiation*) adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran.
13. Pemohon (*Applicant*) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank.
14. Penerima (*Beneficiary*) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.
15. Janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, *swift*, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.

SKBDN diterbitkan oleh bank penerbit yang sering disebut bank pembuka (*Issuing Bank*). *Issuing Bank* dapat menunjuk bank tertentu untuk meneruskan SKBDN kepada *beneficiary*. Bank yang meneruskan ini disebut bank penerus (*Advising Bank*). Bank ini akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* bila mendapat persetujuan dari bank penerbit untuk SKBDN operatif. Namun apabila SKBDN bersifat non operatif maka pembayarannya harus konfirmasi terlebih dahulu dengan bank pembuka. SKBDN operatif maupun non operatif juga berlaku untuk *sight* maupun *usance* SKBDN. Bank pembayar bagi SKBDN non operatif perlu mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka/penerbit. Bila ini yang dilakukan maka bank pembayar/bank pengkonfirmasi juga bertindak sebagai bank pengirim (*Remitting Bank*). Hasil konfirmasi dengan bank pembuka akan diteruskan ke *beneficiary*. Bila bank meneruskan SKBDN ini maka disebut bank penerus (*Advising Bank*). Penerusan SKBDN terhadap *beneficiary* untuk bernegosiasi pembayaran serta wesel yang diterbitkan akan menempatkan bank itu sebagai *negotiating bank*. Khusus untuk bank penerbit yang tidak mempunyai cabang di wilayah bank tertuju akan menunjuk bank koresponden. Bila bank koresponden juga ditunjuk untuk melakukan penggantian pembayaran terhadap bank pembayar, maka bank tersebut disebut Bank Peremburs (*reimbursing bank*).

B. MEKANISME SEDERHANA TRANSAKSI DENGAN SKBDN

Gambar 10. Mekanisme Sederhana Transaksi Dengan SKBDN

Keterangan :

1. Antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian/penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN.
2. Pembeli membuka SKBDN di *Issuing Bank* sebesar nilai kontrak.
3. *Issuing Bank* memberitahukan kepada *paying bank* bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka.
4. *Paying bank* selanjutnya meneruskan ke pihak *beneficiary* bahwa SKBDN telah dibuka.
5. Penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan.
6. Bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli.

7. Bank penerbit (*issuing bank*) memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN.
8. Bank pembayar meneruskan kepada *beneficiary* dan melakukan negosiasi pembayaran.
9. *Beneficiary* selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar.
10. Bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi.
11. Bank pembayar melalui bank penerbit membebankan kepada pihak *applicant* untuk memenuhi seluruh setoran jaminan.
12. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif.
13. Bank pembayar melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.

C. PENERBITAN SKBDN

Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan SKBDN adalah :

1. Pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri,
2. Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, Bank Peremburs dapat berkedudukan di luar negeri.
3. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang.
4. Dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa.
5. Transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar L/C dan non L/C untuk tujuan ekspor.
6. SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.

7. SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan perdagangan internasional.
8. SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Penglonfirmasi jika ada dan Penerima.
9. Jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Bank Pembuka.
10. Dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon.
11. Dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*), bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
12. Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya.
13. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama jelas dan alamat pemohon;
 - b. Nama jelas dan alamat penerima;
 - c. Nilai SKBDN;
 - d. Syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
 - e. Rincian dokmen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
 - f. Tanggal terakhir pengajuan dokumen;
 - g. Tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
 - h. Tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
 - i. Media penerbitan SKBDN: surat, teleks, *swift* atau sarana lainnya;
 - j. Uraian barang
 - k. Tanggal terakhir pengiriman barang;

- l. Tempat tujuan pengiriman barang;
- m. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN.

D. AKUNTANSI SKBDN

Pada prinsipnya SKBDN tak dapat dibatalkan (*irrevocable*), kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi dan penerima. Oleh karena itu penerbitan SKBDN dapat berupa SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan yang dapat dibatalkan. SKBDN yang tak dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontijensi (bersyarat). Sebagai komitmen, tak dapat dibatalkan dan ada kepastian. Sedangkan kontijensi memberikan indikasi bahwa kelanjutan transaksi ini akan tergantung bank penerbit, bank pengkonfirmasi dan penerima (transaksi bersyarat). Keduanya dicatat dalam rekening administratif SKBDN dan/tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri.

SKBDN ada dua macam :

1. *Sight* SKBDN

Adalah SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun diunjukkan SKBDN dapat dicairkan. SKBDN tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Dalam SKBDN seperti ini harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk.

Contoh penerbitan *sight* SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri:

PT. Jaya Abadi nasabah Bank BCA Bandung hendak membeli semen 100.000 zak @ Rp30.000 kepada PT. Holcim Cilacap nasabah Bank BCA Cilacap. Untuk itu PT.Holcim meminta PT. Jaya Abadi membuka *sight* SKBDN. Tanggal 12 April 2006 PT. Jaya Abadi membuka *sight* SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank BCA Bandung. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp2.500.000.000 dan sisanya tunai. Bank BCA Bandung memungut komisi

penerbitan Rp5.000.000 dengan ongkos kawat/transfer Rp300.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT. Jaya Abadi.

- Pencatatan di bank penerbit (Bank BCA Bandung)

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Cr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan Dan Masih Berjalan		3.000.000.000

Akuntansi eksekusi pembayaran di bank penerbit

Pencatatan pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. Kas	505.300.000	
	Dr. Giro PT.Jaya Abadi	2.500.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan SKBDN		3.000.000.000
	Cr. Pendapatan Komisi Penerbitan		5.000.000
	Cr. Pendapatan Ongkos Kawat		300.000

- Pencatatan Pada Bank BCA Cilacap

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan Dan Masih Berjalan	3.000.000.000	

Pencatatan pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12 Apr'06	Dr. Setoran Jaminan SKBDN	3.000.000.000	
	Cr. RAK Cabang Cilacap		3.000.000.000

Penerbitan *Sight* SKBDN tidak selalu nasabah harus menyetor 100% nilai SKBDN, namun adakalanya bank membolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut sangat dipercaya.

Penerbitan SKBDN juga bisa ditujukan kepada bank lain. Pada wilayah bank yang dituju, bank penerbit memiliki kantor cabang. Bila demikian penyelesaian

transaksi harus melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat dengan bank yang dituju (bank lain) melalui kliring. Namun bila bank penerbit tidak mempunyai kantor cabang di wilayah bank tertuju maka menggunakan bank koresponden yang memiliki cabang di wilayah tersebut.

Contoh penerbitan *sight* SKBDN yang ditujukan pada kantor cabang bank sendiri dengan setoran kurang dari 100%:

Misalnya dari contoh sebelumnya, setoran jaminan yang diserahkan PT. Jaya Abadi baru 70% dengan perincian beban gironya Rp1.700.000.000 dan sisanya tunai. Semua biaya komisi dibayar tunai.

- Pencatatan Pada Bank BCA Bandung

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Cr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan Dan Masih Berjalan		3.000.000.000

Pencatatan pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. Kas	405.300.000	
	Dr. Giro PT.Jaya Abadi	1.700.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan SKBDN		2.100.000.000
	Cr. Pendapatan Komisi Penerbitan		5.000.000
	Cr. Pendapatan Ongkos Kawat		300.000

Kekurangan setoran jaminan harus dilunasi terlebih dahulu sebelum seluruh kewajiban bank penerbit dilakukan terhadap bank pembayar. Bila pihak *applicant party* tidak mampu membayar, maka kekurangannya dapat dikonversi ke kredit yang diberikan. Fasilitas ini sering disebut sebagai fasilitas *overdraft* (talangan atau cerukan). Perlakuan *overdraft* ini seperti kredit pada umumnya, dimana pihak debitur atau *applicant* dikenai biaya provisi dan administrasi.

- Pencatatan di Bank Penerbit saat Pembayaran

Misalnya kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan dengan provisi 3% dan biaya administrasi Rp800.000. Provisi dan administrasi diterima tunai. Pencatatannya sebagai berikut:

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan Dan Masih Berjalan	3.000.000.000	

Pencatatan pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. Kas	27.800.000	
	Dr. Kredit yang Diberikan	900.000.000	
	Dr. Setoran Jaminan SKBDN	2.100.000.000	
	Cr. RAK Cabang Cilacap		3.000.000.000
	Cr. Pendapatan Provisi Kredit (900.000.000 x 3%)		27.000.000
	Cr. Pendapatan Lainnya-administrasi		800.000


- Pencatatan di Bank BCA Cabang Cilacap

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/4'06	Dr. RAK Cabang Bandung	3.000.000.000	
	Cr. Giro PT.Holcim		3.000.000.000

Contoh penerbitan *Sight* SKBDN yang ditujukan pada bank lain melalui bank koresponden:

PT. Duta Wisata nasabah Bank Omega Semarang hendak membeli bus pariwisata 3 unit @ Rp800.000.000 kepada PT.Berlian Surabaya nasabah Bank Sentosa Surabaya. Untuk itu PT.Berlian meminta PT. Duta Wisata untuk membuka *sight* SKBDN. Tanggal 20 Juni 2006 PT. Duta Wisata membuka *sight* SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Omega Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp2.000.000.000 dan sisanya tunai. Bank Omega Semarang memungut komisi penerbitan Rp5.000.000 dan ongkos kawat Rp400.000. Komisi

dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT. Duta Wisata. Bank Omega Semarang menggunakan Bank BCA Semarang sebagai bank koresponden. Bank BCA Semarang memungut komisi konfirmasi R2.000.000. Bank BCA Surabaya memungut komisi penerusan Rp1.500.000. Pencatatannya sebagai berikut:



- Pencatatan Pada Bank Omega Semarang (Pada Saat Pembukaan SKBDN)

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Cr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan Dan Masih Berjalan		2.400.000.000

Pencatatan pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. Kas	405.400.000	
	Dr. Giro PT.Duta Wisata	2.000.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan SKBDN		2.400.000.000
	Cr. Pendapatan Komisi Penerbitan		5.000.000
	Cr. Pendapatan Ongkos Kawat		400.000

- Pencatatan untuk Penyelesaian/Pembayaran *Sight* SKBDN
- Pencatatan pembayaran di Bank Omega Semarang:

Untuk Bank Omega Semarang, selaku yang menerima konfirmasi bahwa *sight* SKBDN akan dicairkan, maka Bank Omega Semarang langsung menyerahkan

setoran jaminan PT. Duta Wisata ke Bank BCA Semarang melalui Bank Indonesia..

Pencatatan pada rekening administratif

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. <i>Sight</i> SKBDN Tak Dapat Dibatalkan	2.400.000.000	
	Dan Masih Berjalan		

Pencatatan pada rekening riil

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. Setoran Jaminan SKBDN	2.400.000.000	
	Cr. Giro BI		2.400.000.000

- Pencatatan di Bank BCA Semarang

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. Giro BI	2.400.000.000	
	Cr. RAK Cabang Surabaya (BCA)		2.398.000.000
	Cr. Pendapatan Komisi Konfirmasi		2.000.000

- Pencatatan di Bank BCA Surabaya selaku bank penerus

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. RAK Cabang Semarang	2.398.000.000	
	Cr. Giro BI		2.396.500.000
	Cr. Pendap Komisi Penerusan		1.500.000

- Pencatatan di Bank Sentosa Surabaya

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/6'06	Dr. Giro BI	2.396.500.000	
	Cr. Giro PT. Berlian		2.396.500.000

2. *Usance* SKBDN

Adalah SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak *beneficiary* tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli (*applicant*). Penerbitan *Usance* SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan

demikian pihak *applicant* harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau pada saat SKBDN efektif.

Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan *Usance* SKBDN mauun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKBDN.

Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya/menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo.

Contoh:

PT. Citra Bandung membeli genset senilai Rp 400.000.000 kepada PT. Sinar Jakarta. Untuk itu PT. Citra diminta menerbitkan *usance* SKBDN berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT. Citra adalah nasabah Bank Mega Bandung, sedangkan PT. Sinar adalah nasabah Bank Mega Jakarta. Pembukaan *usance* SKBDN tanggal 1 April 2007 dengan setoran jaminan Rp 250.000.000 atas beban giro PT. Citra, komisi penerbitan Rp 1.500.000 diterima bank dalam bentuk tunai. *Usance* SKBDN ini bersifat *revocable* (dapat dibatalkan).

- Pencatatan penerbitan *usance* SKBDN di Bank Mega Bandung adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7'07	Dr. <i>Usance</i> SKBDN Dapat Dibatalkan	400.000.000	
	(<i>revocable</i>) Dan Masih Berjalan		

Mencatat pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/7'07	Dr. Giro PT. Citra	250.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan SKBDN		250.000.000

Penerbitan *Usance* SKBDN akan diikuti penerbitan wesel berjangka *Usance* SKBDN di bank pembayar. Wesel ini ditandatangani oleh *beneficiary*. Bila pihak *beneficiary* menghendaki pencairan sebelum jatuh tempo, maka wesel tersebut dapat didiskontokan (dapat dijualbelikan). Namun untuk dapat didiskontokan syarat wesel yang diterbitkan bank pembayar tersebut harus diaksep oleh bank penerbit. Akseptasi wesel merupakan bentuk tanggung jawab bank penerbit *Usance* SKBDN untuk sanggup membayar SKBDN sekiranya jatuh tempo. Akseptasi wesel juga bisa dilakukan oleh bank tertunjuk dan bank pengkonfirmasi sepanjang diberi kuasa oleh bank penerbit/pembuka. Akseptasi wesel sebesar nilai *Usance* SKBDN. Bank pengaksep (*Accepting Bank*) ini bank yang menyanggupi pembayaran wesel, secara otomatis dapat menjadi bank tertarik yaitu bank yang berkewajiban membayar atas wesel yang ditarik padanya.

Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan *usance* SKBDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKBDN.

Misalnya jangka waktu wesel 3 bulan sejak 1 April 2007, maka pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar harus dipenuhi. Kekurangan setoran jaminan dilunasi secara tunai. Pencatatannya adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Cr. <i>Usance</i> SKBDN Dapat Dibatalkan (<i>revocable</i>) Dan Masih Berjalan		400.000.000

Mencatat pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. Setoran Jaminan SKBN	250.000.000	
	Dr. Kas	150.000.000	
	Cr. RAK Cabang Jakarta		400.000.000

- Pencatat di cabang pembayar

Pada saat penerbitan wesel berjangka SKBDN

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Cr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Belum Jatuh Tempo		400.000.000

- Mencatat pada saat wesel jatuh tempo, bank pembayar memungut komisi Rp 1.500.000

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAK Cabang Bandung	400.000.000	
	Cr. Giro PT. Sinar		398.500.000
	Cr. Pendapatan Komisi Negosiasi		1.500.000

Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo karena sangat tergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya/menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan jatuh tempo. Mengacu pada soal diatas, jangka waktu wesel adalah 1 April 2007 sampai dengan 30 Juni 2007. Didiskontokan 1 Juni 2007, maka hari diskonto adalah 30 hari. Bunga diskonto 18%.

Keterangan	Jumlah (Rp)
<i>Face Value</i>	400.000.000
Diskonto = $(400.000.000 \times 30 \times 0,18) / 360$	6.000.000
Nilai dibayar setelah diskonto	394.000.000
Komisi negosiasi wesel	1.500.000
Nilai bersih diterima <i>benefeciary</i>	392.500.000

Pencatatan jurnalnya:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1/6'07	Dr. Wesel SKBDN yang Didiskontokan	400.000.000	
	Cr. Giro PT. Sinar		392.500.000
	Cr. Pendapatan Komisi Negosiasi		1.500.000
	Cr. Pendapatan Bunga Diterima Dimuka		6.000.000

Pendapatan bunga diterima dimuka harus diamortisasi setiap akhir bulan sampai dengan wesel jatuh tempo. Pencatatan jurnal amortisasi adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. Pendapatan Bunga Diterima Dimuka	6.000.000	
	Cr. Pendapatan Bunga Wesel		6.000.000

Pada tanggal 30 Juni 2007, bank pembayar selain melakukan amortisasi pendapatan bunga dimuka (diskonto) juga harus membukukan wesel yang telah jatuh tempo dengan catatan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Belum	400.000.000	
	Jatuh Tempo		

Mencatat pada rekening riil (efektif)

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAK Cabang Bandung	400.000.000	
	Cr. Wesel <i>Usance</i> SKBDN yang Didiskontokan		400.000.000

E. PENGALIHAN SKBDN

SKBDN yang dapat dialihkan (*transferable* SKBDN) adalah SKBDN dimana penerima perama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerima yang membayar, mengaksept, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun demikian tidak semua SKBDN dapat dialihkan. SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua.

SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli (*original* SKBDN), dengan pengecualian: a. nilai SKBDN, b. harga satuan, c. tanggal jatuh tempo, d. tanggal terakhir pengajuan dokumen, e. jangka waktu pengangkutan. Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurang/diperpendek.

Pihak *beneficiary* dalam mengirimkan barang dapat diasuransikan atau tidak. Dalam hal penggunaan asuransi barang, persentase penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan nilainya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli (*original* SKBDN).

Pengalihan SKBDN akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon, kecuali SKBDN asli

(*original* SKBDN) mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Disamping itu bank dapat menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi nilai SKBDN asli (*original* SKBDN). Bank yang seharusnya menjadi bank pembayar (*paying bank*) bila melakukan pengalihan SKBDN maka menjadi bank pentransfer (*transferring bank*) yaitu bank yang mengalihkan SKBDN atas dasar permintaan *beneficiary*.

Contoh:

Setelah PT. Sinar mengirimkan genset, pada tanggal 7 April 2007 mengalihkan haknya sebagai *beneficiary* atas *usance* SKBDN senilai Rp 400.000.000 kepada PT. Terang untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini Bank Mega Jakarta akan menerbitkan wesel *usance* SKBDN atas nama PT. Terang. Dengan demikian hak-hak atas efektivitas dana menjadi kepemilikan PT. Terang.

Bank Mega Jakarta selaku bank pembayar mencatat penerbitan wesel atas nama PT. Terang per 7 April 2007.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
7/4'07	Cr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Belum		400.000.000
	Jatuh Tempo		

Bank Mega mencatat pada rekening riil (efektif) ketika wesel jatuh tempo dan dibayar.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAK Cabang Bandung	400.000.000	
	Cr. Giro PT. Terang		400.000.000

Menihilkan rekening administratif ketika seluruh kewajiban bank pembayar telah terpenuhi.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Belum	400.000.000	
	Jatuh Tempo		

Wesel yang telah jatuh tempo kadang-kadang tidak langsung dicairkan oleh *beneficiary*. Bila ini yang terjadi maka bank penerbit wesel (bank pembayar) perlu membukukannya dalam rekening administratif terlebih dahulu sampai dengan wesel tersebut dicairkan. Pencatatannya adalah menihilkan rekening administratif pertama dan memunculkan rekening administratif untuk wesel yang telah jatuh tempo.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Cr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Telah		400.000.000
	Jatuh Tempo		

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/6'07	Dr. RAR Wesel <i>Usance</i> SKBDN Telah	400.000.000	
	Jatuh Tempo		

Latihan soal:

PT. Anugrah nasabah Bank Lippo Solo akan membeli 5 buah truk @ Rp 400.000.000 kepada PT. Tiga Berlian Jakarta nasabah Bank BCA Jakarta. Untuk itu PT. Tiga Berlian meminta PT. Anugrah membuka *sight* SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Lippo Solo. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp 1.200.000.000 dan sisanya tunai. Bank Lippo Solo memungut komisi penerbitan Rp 3.000.000 dan ongkos kirim Rp 200.000. Komisi dan ongkos kirim dibayar tunai oleh PT. Anugrah. Bank Lippo Solo menggunakan Bank Mega sebagai bank koresponden. Buat pencatatan yang diperlukan!